



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

*Jalan Raya Betun-Manumuti*

B E T U N

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA  
NOMOR : 66/SDM.03.7-Kpt/5321/Sek-Kab/VII/2020

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BERPRESTASI DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA,**

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka dalam rangka memperingati HUT RI ke-75;  
b. bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka yang memiliki keteladanan yang baik dalam orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama perlu memberikan penghargaan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Plt. Sekjen KPU RI Nomor:650/SDM.03.7-SD/05/SJ/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 perihal Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka.
- PERTAMA : Menetapkan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka, dengan nama sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Penghargaan (reward) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, berupa piagam penghargaan, hadiah, dan/ atau penghargaan dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan sepenuhnya kepada DIPA KPU Kab. Malaka tahun 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Betun

Pada Tanggal : 30 Juli 2020

SEKRETARIS,

ttd

YUSTINUS ROBERT KLAU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA  
Kepala Sub Bagian Umum,

JOHANES BERGHMANS SERAN

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka  
Nomor : 66 /SDM.03.7-Kpt/5321/Sek-Kab/VII/2020  
Tanggal : 30 Juli 2020

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Fransiscus Seran, S.Kom	Kasubag Teknis dan Hupmas	Kepala sub bagian berprestasi (terbaik) pada sekretariat KPU Kab. Malaka
2	Marlinda Kolo, A.Md	Staf Pelaksana	Pelaksana berprestasi (terbaik) pada Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3	Antonius Yoseph Lay, S.Sos	Staf Pelaksana	Pelaksana berprestasi (terbaik) pada Sub bagian Program dan Data
4	Yohanes Fericum Raja Sega, S.IP	Staf Pelaksana	Pelaksana berprestasi (terbaik) pada Sub bagian Teknis dan Hupmas
5	Paulus Bria	Staf Pelaksana	Pelaksana berprestasi (terbaik) pada Sub bagian Hukum

Ditetapkan di : Betun

Pada Tanggal : 30 Juli 2020

SEKRETARIS,

ttd

YUSTINUS ROBERT KLAU

